

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

=====(FK)=====

Kepada

SEGERA

Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
TEMBUSAN dikirinkan kepada:
1. Semua Kepala Daerah Kabupaten,
2. Semua Wali Kota.-

No.Des 18/3/30.-

Tanggal, 8 Oktober 1951.-

Lamp: 1.-

PERIHAL: Nonaktiviteit pegawai Negeri/daerah, jang dipilih
jadi anggota D.P.D.S.-

Menjusul surat kami ttg. 26 Mei 1950 No.E. 8/2/
13 dan ttg. 29 Djuli 1950 No.E.8/3/23, bersama ini diper-
maklumkan sbb:

1. Pedoman dalam menetapkan jumlah uang kehormatan bagi anggota2 D.P.D. nenurut surat kami ttg. 26 Mei 1950 No.E.8/2/13, didasarkan atas pendjelasan tentang Undang2 No.22/1948 angka 27, jang menjatakan, bahwa tenaga anggota2 D.P.D. tentu akan dibutuhkan penuh untuk pemerintahan daerah, hal mana berarti bahwa anggota2 D.P.D. tidak bisa merangkap pekerjaan lain .
2. Surat kami ttg. 29 Djuli 1950 No.E.8/3/23, memberi kesempatan kepada D.P.R.D., untuk menetapkan uang kehormatan bagi anggota2 D.P.D. atas dasar keadaan jang sebenarnya dengan mengingat bahwa Badan Perwakilan Rakjat (BPR) dan Badan Executiefnya (B.E.) jang dibentuk atas dasar Undang2 No. 1/1945 ketika itu masih ada dan disamping itu dengan pertanyaan, apakah tugas D.P.D. pada ~~mktu itu~~ sudah memerlukan tenaga Penuh atau belum, sehingga anggota2 D.P.D. masih bisa merangkap pekerjaan lain. Oleh sebab itu ditentukan, bahwa kepada pegawai negeri (daerah) jang dipilih menjadi anggota D.P.D., tetapi masih tetap mendjalankan kewajibannya sebagai pegawai negeri (daerah), mendapat gadji penuh sebagai pegawai dan menerima $\frac{1}{2}$ dari honorarium sebagai anggota D.P.D.
3. Diwaktu2 jang achir perkembangan keadaan di daerah2 telah menunjukkan suatu kenjataan, bahwa sekarang semua B.P.R. dan B.E. keresidenan sudah tidak ada lagi dan D.P.R.D.2 jang sekarang sudah dibentuk atas dasar Undang2 No. 22/1948 jo P.P. No.39/1950 maka sudah sepatutnya anggota2 D.P.D. nesti memerlukan tenaga penuh untuk pemerintahan daerah dan penetapan jumlah uang kehormatan bagi anggota2 D.P.D. umurnya telah didasarkan oleh nasing2 D.P.R.D. atas kenjataan itu.
4. Kenjataan termaktub dalam angka 3 membawa akibat, bahwa surat kami ttg. 29 Djuli 1950 No.E.8/3/23 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan. Disamping itu Peraturan

Pemerintah No.

Pemerintah No.15/1950 tgl. 4 Mei 1950 nenuat ketentuan2 mengenai hal ini jang djuga berlaku terhadap anggauta Dewan Pemerintah Daerah Pasal 2 P.P.15/1950 jang tersbut nenenntukan, bahwa apabila pegawai negeri karena mendjalankan suatu kewadjiban Negara tidak dapat menenuhi kewadjibannja dengan senestinja, maka pegawai itu dapat diperhentikan dari pekerjaannja selama mendjalankan kewadjiban negara itu.

Oleh karena Undang2 No.22/1948 dalam pendjelasan angka 27 telah menetapkan , bahwa anggauta2 D.P.D. dibutuhkan tenaganja sepenuhnja Undang2 tersebut tidak nenghendaki anggauta D.P.D. nerangkap pekerjaan lain. Hal jang denikian dibenarkan djuga oleh keadaan jang njata sekarang ini.

5. Oleh sebab itu sudah seharusnya dianbil ketentuan berdasarkan Undang2 No. 22/1948 bahwa: " Pegawai Negeri (daerah jang dipilih mendjadi anggauta D.P.D., diharuskan berhenti (non-actief) dari djabatannya sebagai Pegawai Negeri (daerah) dan bagi mereka berlaku ketentuan2 dalam P.P. No.15 tahun 1950.
6. Untuk melaksanakan penjesuaian ini dengan peraturan jts. diatas, D.P.D. otonoom jang bersangkutan mengusulkan kepada instansi jang berhak mengangkat dan nemberhentikan, agar pegawai negeri/daerah jang dipilih djadi anggauta D.P.D. itu, di non-actiefkan.
7. Berikut dilampirkan Per. Pen. No. 15/1950 jang dimaksud dengan permintaan, agar Saudara dengan selekas mungkin mengatur keadaan ini seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Otonomi Desentralisasi ,

d.t.o. Mr. M. Nasroen.-

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Djurutulis ,

Bachtiar Lbs
Bachtiar Lbs..-

Turunan dari turunan

B E R I T A - N E G A R A

R E P U B L I K - I N D O N E S I A

21

1950

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1950

TENTANG

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENDJALANKAN SESUATU
KEWADJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN DJABATAN JANG
DIPANGKUNJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membat ja: usul Kepala ~~2~~ Kantor Urusan Pe-awai Ne-eri jang
menenai kedudukan pe-awai Ne-eri selama men-
djalankun kewadjiban Ne-ara diluar lingkungan
djabatan jang dipangkunja;

Menimbang bahwa perlu menetapkan peraturan tentang kedudukan
pe-awai tersebut diatas;

Mendekar: pertimbangan Dejan M nteri o da rapatnya tanggal
5 April 1950;

Meniat: y. al 4 U-dan-undene Dicar Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

I. Membatalkan se ala peraturan jang bertentapan den an per-
aturan ini.

II. Menetapkan peraturan tentang kedudukan pe-awai Ne-eri se-
lama mendjalankun kewadjiban Ne-ara diluar lingkungan
djabatan jang dipangkunja sebaai berikut:

Pasal 1.-

Peraturan ini berlaku bagi pegawai Ne-eri bait tetap maupun tidak tetap.

Paral 2.-

(1) Apabila pe-awai Ne-eri karena mendjalankun sesuatu kewadji-
ban Negara tidak dapat memenuhi kewadjibannya dengan sene-
tinja, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari pekerja-
nnja selama mendjalankun kewadjiban Ne-ara itu.

(2) Diangap mendjalankun kewadjiban Ne-ara apabila dimaknai
mendjadi:

- a. Perdana M nteri, Wakil Perdana M nteri, M nteri, M nteri
Muda dari Republik Indonesia Serikat atau dari Ne-ara
B arian,
- b. Kepala sesuatu B arian dari Ne-ara B arian jang cifat
djabatannya sebaai cifat djabatan tersebut dalam buruf
a diatas.

c. Ketua,

- c. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Bagian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
 - d. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Senat Republik Indonesia Serikat.
 - e. Anggota Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila pegawai itu berhenti dari pekerjaan tersebut dalam ajat (2) maka ia diangkat kembali pada pangkatnya semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat dengan tidak memperhatikan adanya formasi.

Pasal 3.-

- (1) Pegawai yang diperhentikan menurut pasal 2 ajat (1) tetap mempunyai hak-hak menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai Negeri, terketahui yang mengenai gadji.
- (2) Dalam masa selama berhenti karena mendjalankan kewajiban Negara Pegawai dapat dinaikkan pangkat menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 4.-

- (1) Dalam masa selama berhenti itu pegawai tidak berhak menerima gadjinia apabila ia selama mendjalankan sesuatu kewajiban Negara tersebut dalam pasal 2 ajat (2) menerima penghasilan bulanan berupa ~~gadji~~, wang kehormatan atau wang tundangan untuk jabatan baru itu, dengan tjetat, bahwa apabila jumlah gadji, wang kehormatan atau wang tundangan itu sebulannya kurang dari jumlah gadjinia sebagai pegawai maka ia mendapat tambahan dari jumlah gadjinia sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gadji, wang kehormatan atau wang tundangan sebesar bedanya pegawai dan gadji, wang kehormatan atau wang tundangan untuk jabatan baru itu.
- (2) a. Djika pegawai mendjalankan kewajiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewajiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka itu hanja menerima gadji, wang kehormatan atau wang tundangan untuk jabatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan.
b. Djika pegawai mendjalankan kewajiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewajiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan maka ia untuk bulan itu hanja menerima gadjinia sebagai pegawai bulat satu bulan.
- (3) Perbedaan gadji termasuk dalam ajat (1) diatas ialah perbedaan antara gadji kotor.

Pasal 5.-

- (1) Apabila pegawai telah membayar iuran untuk pensiunnja dan untuk danda dan anaknya, maka ia selama mendjalankan kewajiban Negara itu harus terus membayar iuran itu berdasarkan pokok gadjinia sebagai pegawai dan pembajaran-pembajaran lain menurut peraturan yang berlaku-
- (2) Masa selama mendjalankan kewajiban Negara masuk menjadi dasar perhitungan pensiun pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6.-

(1)

Pasal 6.-

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.
Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan
supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tgl. 3 Mei 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)
ASSAAT

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal
4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN
A.G. PRINGGODIGDO

WAKIL PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA
ABDUL HAKIM.

Jang mengambil turunan kedua kalinya
Kepala Sub.Bagian Arsip/Ekspedisi

d.t.o. (Kadarisman).- / . c.

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Djurutulis,

Bachtiar Lbs.
Bachtiar Lbs.

L A M P I R A N

B E R I T A - N E G A R A

REPUBLIK - INDONESIA

No. 3.

1950

21

Pada Berita Negara No.
tahun 1950.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1950
TENTANG

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENDJALANKAN
SESUATU KEWADJIBAN NEGARA DI LUAR LINGKUNGAN
DJABATAN JANG DI PANGKUNJA.

P E N D J E L A S A N

I. U m u m .

Hingga saat ini belum diadakan peraturan jang mengenai kedudukan pegawai jang menjadi Menteri Negara, anggota Dewan Perwakilan Rakjat öll. sebagainya sehingga karena ketidak adaan peraturan itu timbul rupa-rupa hal jang dapat merugikan Negara atau pegawai jang bersangkutan.

Dengan peraturan ini dimaksudkan agar supaja pegawai jang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian oleh karena hak-haknya sebagai pegawai tidak terjamin. Sebaliknya Pemerintah hendaknya juga tidak akan mengalami sesuatu hal jang dapat memberi kesan bahwa Pemerintah tidak memperhatikan kepentingan pegawai jang bersangkutan atau memberi hak-hak jang lebih kepada pegawai itu, jang dipandang oleh umum tidak atau kurang adil terhadap pegawai lainnya.

Peraturan ini diperuntukkan bagi pegawai tetap dan tidak tetap oleh karena kedua golongan itu berhak mendapat djamiman jang sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

Pasal demi pasal

Pasal 1.

Sudah djelas.

Pasal 2.

ajat (2) huruf b. Pada Negara-negara Bagian jang ketjil-ketjil sesebutan Perdana Menteri atau Menteri itu tidak ada; dipakainya umpama Kepala departemen.

ajat (?) huruf c. Sekalipun diadakan ketentuan ini, tetapi belumlah tentu djika djabatan ketua atau wakil ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu harus full time job.

Pasal 3.

ajat 2.

Sekalipun menurut ajat (1) Pasal ini hak-hak pegawai didjamin tetapi perlu djuga tentang kenaikan pangkat itu diadakan ketentuan sendiri, agar supaja tidak timbul salah faham, bahwa pegawai selama non aktif itu tidak dapat dinaikkan pangkatnya. Pernjataan ketjakapan (beoordeling) tentang kenaikan pangkat itu ialah pernjataan pada masa sebelum pegawai itu mendjalankan kewadjiban Negara (non aktif)

Pasal 4.

ajat (1)

Ketentuan ini mendjaga djangan hendaknja pegawai mundur dalam penghasilannja jang tetap. Wang duduk tidak termasuk untuk perhitungkan pembajaran perbedaan ini.

ajat (2) a dan b. Ketentuan ini memudahkan administrasi untuk pembajaran penghasilan jang bersangkutan.

Ajat (3). Dipandang gadji kotor djuga, apabila gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk jabatan beru itu tidak ditambah dengan tundjangan kemahalan dll. sebagainja.

Pasal 5 dan 6.

Sudah djelas.

Dj. Hz.-
Lilinan .

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
J O G J A K A R T A

Kepada
Para Gubernur di Djawa dan Sumatera.
Tembusan dikirimkan kepada:
Para Residen } di Djawa/Sumatera.
Para Bupati }
Para Wali Kota }
Sdr. Menteri Keuangan.
Para Gubernur Militer.

No. E 8/2/13.-

Tanggal: 26 Mei 1950.-

Lampiran:-

Perihal: Uang kehormatan dsb.-

Uang

Berhubung dengan keputusan kami tg. 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12, dengan ini diberikan pedoman mengenai maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D. dan uang sidang dan perdjalanan bagi anggota D.P.R.D. sebagai berikut:

- I. maximum uang kehormatan bagi wakil ketua dan anggota D.P.D.:
- a. propinsi f.550.-
 - b. kota jang settingkat dengan kota Bandung (vide keputusan kami diatas) f.450.-
 - c. kabupaten f.350.-
 - d. kota jang settingkat dengan kota Malang (vide keputusan kami diatas) f.350.-
 - e. kota jang settingkat dengan kota Salatiga (vide keputusan kami diatas) f.250.-

Djumlah uang kehormatan termasuk dalam huruf a s/d e ditambah untuk bulan Maret 1950 dengan 70%, bulan April 1950 dengan 65%, bulan Mei 1950 dengan 60%, bulan Djuni dengan 55%, bulan Djuli dan seterusnya dengan 50%.

II. Kepada wakil ketua dan anggota D.P.D. diberi tundjangan kemahalan:

Untuk:	persentasi buat f.200.- pertama dari uang kehormatan jang telah ditambah termasuk dalam I.	untuk sisanja:
Djawa	40%	8%
Sumatera	50%	10%

III. Tundjangan keluarga tidak diberikan.

IV. Maximum uang sidang sehari bagi anggota D.P.R.D.:

- a. propinsi f.25.-
- b. kota jang segolongan dengan kota Bandung (vide keputusan kami diatas) f.20.-
- c. kabupaten f.15.-
- d. kota jang segolongan dengan kota Malang (vide keputusan kami diatas) f.15.-
- e. kota jang segolongan dengan kota Salatiga (vide keputusan kami diatas) f.10.-

V. Uang perdjalan dinas bagi anggota D.P.R.D. maximaal sebanyak menurut ketentuan dalam peraturan perdjalanan bagi pegawai Negeri dengan ketentuan, bahwa anggota D.P.R.D. dimasukkan dalam golongan tertinggi (golongan satu).

VI. Pedoman ini berlaku mulai tg. 1 - 3 - 1950.-

A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.
Kepala Bagian Desentralisasi:
Untuk beliau:
Referendaris:
(ttd) Irawan Soejito.

Untuk salinan jang sama bunjinja:

Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi,

d.t.o. M.K. Adividiaja l.c